



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Singaraja, Bali Kode Pos 81116

Tlp. (0362) 22570

Laman: www.undiksha.ac.id

SURAT EDARAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR :

7129/UN48.2/HM.03.03/2026

TENTANG
PENYESUAIAN POLA KERJA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Yth.

1. Ketua Senat Universitas
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Kepala Biro
6. Kepala Lembaga
7. Direktur Sumber Daya Pembelajaran
8. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa
di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Pendidikan Ganesha pada hari Kamis, 16 Juli 2026, dalam rangka optimalisasi kegiatan akademik dan layanan administrasi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor 3963/UN48.2/HM.03.03/2026 tentang Penyesuaian Pola Kerja dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik di Universitas Pendidikan Ganesha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.
2. Kebijakan *Work From Home/WFH* dinyatakan tidak berlaku lagi untuk seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2026, seluruh pelaksanaan tugas kedinasan, layanan administrasi, serta penyelenggaraan kegiatan akademik kembali dilaksanakan sesuai ketentuan dan pola kerja yang berlaku sebelum diterbitkannya Surat Edaran Nomor 3963/UN48.2/HM.03.03/2026.
4. Absensi khusus dosen dengan pola 100% luring yang dilakukan di lingkungan kampus Undiksha, dengan durasi minimal 2 jam (absen masuk-absen pulang).
5. Kegiatan perkuliahan, praktikum, bimbingan, dan layanan kemahasiswaan dilaksanakan secara luring/offline sesuai jadwal yang telah ditetapkan kecuali Mata kuliah Wajib Umum (MKWU) dan Mata Kuliah Lintas Prodi tetap dilakukan secara full daring dan dapat dilakukan secara luring (jika ruangan tersedia). Khusus pembelajaran di Program Pascasarjana tetap dilaksanakan dengan metode sebelumnya.
6. Pembelajaran di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha dapat dilakukan sampai pukul 21.30 Wita.

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda datangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



Balai
Sertifikasi
Elektronik

7. Seluruh unit kerja agar memastikan penyelenggaraan layanan akademik, administrasi, dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini terlaksana di lingkungan unit kerja masing-masing.
9. Karena kebijakan *Work From Home/WFH* sudah tidak dilaksanakan, maka kegiatan krida berlangsung seperti biasa.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

Singaraja, 5 Agustus 2026
Wakil Rektor Bidang Perencanaan
Keuangan dan Umum

~

I Wayan Artanayasa
NIP.197309262001121001

Tembusan;

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Peringgal



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda datangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia